



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **INDONESIA**

Nomor : 1128/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa perkara-Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

S U T A J I, Umur 52 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Beralamat di Dusun Tumpakmiri, Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon yang bersangkutan;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register perkara No.1128/Pdt.P/2012/PN.Kpj, tertanggal 15 Agustus 2012. yang isi permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran bernama ANTOKO lahir di Malang tanggal 23 April 1994 ;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang No.3524/1994. tertanggal 27 Juni 1994 ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan tanggal kelahiran yang semula bernama ANTOKO lahir di Malang pada tanggal 23 April 1994. anak laki-laki dari Ayah dan Ibu SUTAJI dan NGAYEMI. Dibetulkan menjadi ANTOKO. Lahir di Malang pada tanggal 03 April 1994. anak laki-laki dari Ayah dan Ibu SUTAJI dan NGAYEMI ;
- Bahwa untuk merubah dan membetulkan Akta Kelahiran anak Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa untuk pembetulan Akta Kelahiran tersebut, menurut Undang-Undang yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama ANTOKO. Lahir di Malang pada tanggal 23 April 1994. Anak laki-laki dari Ayah dan Ibu SUTAJI dan NGAYEMI dibetulkan menjadi ANTOKO. lahir di Malang pada tanggal 03 April 1994. anak laki-laki dari Ayah dan Ibu SUTAJI dan NGAYEMI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam Daftar Kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Agustus 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.245/13/1985. atas nama suami isteri SUTAJI. dan NGAYEMI. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang pada tanggal 03 September 1985, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3524/1994. atas nama ANTOKO. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 27 Juni 1994, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Cokroaminoto Malang atas nama ANTOKO No.DN-05.Ma.0011308. yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Cokroaminoto Malang pada tanggal 11 Juni 2012, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507111111600002. atas nama SUTAJI. dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507114212650002. atas nama NGAYEMI (suami--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Foto copy Kartu Keluarga No.3507110312091626. atas nama Kepala Keluarga SUTAJI yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 01 Nopember 2009. dan pada tanggal 05 Januari 2012,- diberi tanda bukti P-4 ;

5. Foto copy Kartu Keluarga No.3507110312091626. atas nama Kepala Keluarga SUTAJI yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 10 Maret 2012, diberi tanda bukti P-5 ;

6. Foto copy Ijazah Menengah Pertama PGRI. 04 Kalipare Malang. atas nama ANTOKO.— No.DN-05.DI.0179703. yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama ----- PGRI. 04 Kalipare Malang. pada tanggal 20 Juni 2009, diberi tanda bukti P-6 ;

7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Arjosari IV Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. atas nama ANTOKO. No.DN-05.Dd.0325092. yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Arjosari IV. Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. pada tanggal 26 Juni 2006. diberi tanda bukti P-7 ;

8. Surat Keterangan No.343/421.614.005/2012. atas nama ANTOKO, yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa kedua tanggal lahir tersebut diatas adalah tanggal lahir 1 (satu) orang (orangnya satu) dan Surat Keterangan ini dibuat untuk perlengkapan Penetapan tanggal lahir, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang pada tanggal 14 September 2012, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang ,bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. N G A Y E M I: Perempuan, Umur 47 tahun, Tempat/tgl lahir di Malang, 02 Desember 1965, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Tumpakmiri. Rt.011/Rw.002. Desa Arjosari Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

Yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Antoko dilahirkan di Kabupaten Malang pada tanggal 23 April 1994 ;
- Bahwa saksi tahu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANTOKO tertulis atau tercatat tanggal 23 April 1994 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk membetulkan atau membenarkan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula bernama ANTOKO lahir di Malang pada tanggal 23 April 1994. anak laki-laki dari Ayah dan Ibu SUTAJI.-- dan NGAYEMI. dibetulkan atau dibenarkan menjadi ANTOKO. lahir di Malang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada tanggal 03 April 1994. anak laki-laki dari Ayah dan Ibu SUTAJI. dan NGAYEMI. (d disesuaikan dengan tanggal lahir dalam Ijazah SD,SMP,SMA. Anak Pemohon /ANTOKO) ;

2 AAN KRISTIAWAN : Laki-laki, Umur 19 tahun, Tempat/tgl lahir di Malang, 01 Nopember 1993, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa Beralamat di Dusun Tumpakmiri Rt.012/Rw.002. Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

Yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya serta anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Keponakan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Antoko dilahirkan di Kabupaten Malang pada tanggal 23 April 1994 ;
- Bahwa saksi tahu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ANTO---KO. tertulis atau tercatat tanggal 23 April 1994 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk membetulkan atau membenarkan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula bernama ANTOKO. lahir di Malang pada tanggal 23 April 1994 anak laki-laki dari Ayah dan Ibu SUTAJI,---dan NGAYEMI. dibetulkan atau dibenarkan menjadi ANTOKO. lahir di Malang pada tanggal 03 April 1994. anak laki-laki dari Ayah dan Ibu SUTAJI dan NGAYEMI. (d disesuaikan dengan tanggal lahir dalam Ijazah SD,SMP,SMA anak Pemohon / ANTOKO) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat permohonannya pada pokoknya mohon agar membetulkan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.350711111600002. atas nama SUTAJI. foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507114212650002. atas nama NGAYEMI. atau suami isteri dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507180107910001, surat bukti P-5. berupa Kartu Keluarga No.3507110312091626. atas nama Kepala Keluarga SUTAJI .atau Pemohon. serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, maka sudah benar bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3524/1994. atas nama ANTOKO. dan bukti surat P-1. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No.245/13/1985. atas nama SUTAJI dan NGAYEMI (suami isteri). dan bukti surat P-3. berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Cokroaminoto Malang atas nama ANTOKO tertulis atau tercatat tanggal lahir di Malang, 03 April 1994 dan bukti surat P-6 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama PGRI. 04 Kalipare Malang, bukti surat P-7. berupa foto copy. Ijazah Sekolah Dasar Negeri Arjosari IV Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atas nama ANTOKO. tertulis atau tercatat tanggal lahir di Malang, 03 April 1994. dan bukti surat P-8. berupa Surat Keterangan No.343/421.614.005/2012. atas nama ANTOKO serta keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama ANTOKO. adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama SUTAJI. dan NGAYEMI lahir pada tanggal 03 April 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk membetulkan atau membenarkan tanggal kelahiran anak Pemohon yang lahir di Malang tanggal 23 April 1994. menjadi lahir di Malang tanggal 03 April 1994, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa anak Pemohon yang bernama ANTOKO, semula lahir pada tanggal-  
23 April 1994 Anak sah dari pasangan suami isteri SUTAJI dan NGAYEMI dirubah----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan diterbitkan menjadi ANTEKOP pada tanggal 03 April 1994 adalah anak sah dari

pasangan suami isteri SUTAJI dan NGAYEMI ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini ----- yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan-- Sipil Kabupaten Malang ;
- 4 .Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **20 SEPTEMBER 2012**.

oleh kami : **DEMON SEMBIRING,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO,SH** .sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MULYO RAHARJO, S.H.**

**DEMON SEMBIRING,SH.MH.**

### Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 95.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).